

Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa *Swab* di Area Pelabuhan Gilimanuk

Mutia Rahma Maulida

mutiarahma.maulida29@gmail.com

Dwi Fidhayanti

Fidha13@syariah.uin-malang.ac.id

Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

This study aims to examine more deeply the pricing carried out by clinic service providers in the Gilimanuk area by using the views of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is empirical juridical research and using a sociological juridical approach, the data collected is primary and secondary data with data collection methods through observation, interviews, and documentation studies. This research in data processing and analysis goes through several stages: Editing, Classifying, Analyzing, and Verification. Pricing below the market price that is only done by a certain group of swab service providers causes losses and even the closure of competitor swab clinic businesses, although setting prices is the freedom of each company but according to Article 20 of the Law. No. 5 of 1999, the act of pricing below market prices does not need to be based on an agreement to prove legal or illegal, because the truth can be seen from the economic influence that has been compiled in a rule of reason, it is verified until the determination of prices destroys the market and seeks to eliminate its competitors at below prices in general.

Keywords: Pricing; Antimonopoly Law; Antigen Swab.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terhadap penetapan harga yang dilakukan penyedia jasa klinik di area Gilimanuk dengan menggunakan pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* dan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dalam pengolahan dan analisis data melewati beberapa tahapan: *Editing, Classifying, Analyzing*, dan Verifikasi. Penetapan harga di bawah harga pasar yang hanya dilakukan oleh sekelompok penyedia jasa *swab* tertentu mengakibatkan kerugian bahkan tutupnya usaha klinik *swab* pesaing, meskipun menetapkan harga merupakan kebebasan tiap perusahaan namun menurut Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999, tindakan penetapan harga di bawah harga pasar tidak perlu didasarkan harus berupa perjanjian untuk membuktikan *legal* atau *illegal*nya, sebab kebenarannya dapat dilihat dari pengaruh ekonomi yang telah disusun secara *rule of reason*, hal tersebut diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga di bawah harga pada umumnya.

Kata Kunci: Penetapan Harga; UU Anti Monopoli; *Swab Antigen*.

Pendahuluan

Fenomena menggemparkan pada permulaan tahun 2020 dengan menyebarnya virusjenisterbaruyaitucoronavirusberupa(SARS-CoV-2) yang biasa disebut dengan (COVID-19). Munculnya keberadaan virus tersebut dimulai dari Wuhan, Tiongkok (Valerisha dan Maeshell, 2020). [1] Berdasarkan data terbaru dari informasi tentang penyelesaian menanggapi COVID-19 di Indonesia oleh pemerintah pada

20 April 2022, tercatat dipastikan 230 negara yang terjangkit virus ini. Indonesia satu di antara negara yang dilanda virus tersebut, terdeteksi pertama kali pada bulan maret 2020 yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang.[2] Permasalahan pandemi menyebabkan situasi krisis baik berupa menguji kesehatan berupa daya tahan tubuh maupun gejala ekonomi yang sangat serius.

Kabar baiknya, dengan segala problematika yang hadir dari pandemi tidak selamanya membuat kebanyakan orang susah justru dari pandemi muncul suatu sisi lain yang membuat orang untung dengan munculnya ladang bisnis baru berupa bisnis tes *swab*. Saat ini bisnis itu sedang menjamur di pinggir- pinggir jalan (Kontributor Jembrana,2021). Tes *swab* memang sedang banyak dibutuhkan masyarakat, karena keterangan negatif diperlukan untuk kepentingan kerja atau pelaku perjalanan[3] sebagaimana yang diterapkan oleh kementerian perhubungan, bermula dari ketentuan menyertakan bukti negatif COVID-19 berupa hasil tes *swab* 3 x 24 jam hingga 1x 24 jam yang merupakan ketentuan terbaru pada tahun 2022 ialah pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menyertakan bukti negative *swab/rapid antigen* minimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.[4]

Pemberlakuan ketentuan d a l a m menyertakan bukti negatif tersebut menjadikan bisnis *swab* menjadi sangat dibutuhkan, mengingat lokasi tersebut strategis karena merupakan daerah yang memiliki pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa-Bali yang banyak memerlukan hasil dari tes *swab*. Dilansir dari Radarbali "Keberadaan Klinik *swab* tidak jarang di antaranya membuat kartel harga. Menetapkan kesepakatan untuk mematok harga terendah bukan harga tertinggi" [5] Polemik perbedaan harga *swab* mungkin dapat dikatakan wajar dalam persaingan selama tidak merusak kondusifitas dalam menjalankan usaha dalam bersaing.

Perlu diakui, jika dalam kegiatan bisnis apapun akan dan selalu memiliki suatu persaingan sebagaimana yang diungkapkan oleh Henry Clay (1832) bahwa: "*Off all human powers operating on the affairs of mankind, non is greater*

than that of competition, (kekuatan terbesar yang menjadi pusat urusan manusia, tak ada yang melebihi suatu persaingan)" maksudnya hal yang terpenting dari suatu persaingan pelaku usaha merupakan hal yang telah ada bahkan jauh sebelum dibentuknya suatu peradaban, dan korelasi keberadaan persaingan akan tetap ada selama masih adanya peradaban dalam kehidupan manusia, dengan begitu tidak jarang bagi sebagian pelaku persaingan usaha memiliki ambisi yang kuat, namun hal tersebut justru sedikit banyak menjadikan pedoman menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi tersebut.[6]

Sejatiya setiap persaingan usaha tentulah bercita-cita pada persaingan yang sehat sebab dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan menimbulkan motivasi untuk memajukan tingkat kestabilan dalam mencapai produktivitas akan suatu inovasi kualitas produk. Terselenggaranya perekonomian di dunia usaha persaingan tidak terlepas dari *conditio sine qua non*, walaupun persaingan seringkali diidentikkan oleh pelaku usaha yang kalah pasar akan tetapi mekanisme persaingan merupakan tujuan menuju keberhasilan. Jika tidak ada persaingan, maka kinerja yang dijalankan juga tidak dapat diketahui sudah mencapai tingkat yang optimal. [7] Meskipun hal tersebut hanyalah cita-cita yang berujung fatamorgana jika tidak memiliki usaha untuk merealisasikannya.

Pada prinsipnya, hukum persaingan adalah setiap pelaku usaha yang diharapkan mampu bersaing dengan pesaingnya secara optimal demi terbentuknya iklim bisnis yang sehat pada beberapa pasar tertentu. Kelahiran kebijakan aturan terkait persaingan usaha ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha akan kepastian jaminan hukum serta memberikan solusi dalam mengantisipasi praktik kecurangan berupa praktik monopoli bahkan ketidaksehatan dalam persaingan dengan harapan memberikan rasa kondusif pada pelaku usaha baik secara sehat maupun sadar. [8]

Penelitian terdahulu dengan tema yang sama juga pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian penetapan harga pada objek *swab antigen* area Pelabuhan Gilimanuk. Skripsi dari Khoirun Nisak dengan judul Penetapan harga batik oleh pedagang pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (kajian prespektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. [9] Hasil penelitian menjelaskan kegiatan penetapan harga yang dilakukan beberapa pedagang batik di Pasar 17 Agustus melanggar pasal 7 UU. No. 5 Tahun

1999 terkait adanya perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh sekelompok tertentu berupa penetapan harga di bawah harga pasar. Jurnal oleh Izzah Khalif Raihan Abidin yang berjudul Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis COVID-19, *Jurnal Penelitian Jurist-Diction* Volume 4 No. 3, Mei 2021, [10] hasil penelitian menjelaskan sejumlah rumah sakit yang menawarkan layanan Rapid Test diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat karena ada banyaknya keluhan dari masyarakat yang kemudian dianalisis langsung oleh KPPU sebagai bentuk upaya melindungi persaingan yang sehat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena menggunakan fakta-fakta sosial yang didapatkan melalui observasi lapangan maupun wawancara langsung. Pendekatan yang digunakan antara lain 1) pendekatan *Yuridis Sosiologis* yaitu diperoleh langsung terhadap objek penelitian yaitu penyedia jasa klinik area Pelabuhan Gilimanuk. 2) pendekatan perundangan-undangan dengan menggunakan Undang-Undang persaingan menyesuaikan tema penelitian. Lokasi penelitian ialah Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Sumber Data Primer berupa hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kab. Jembrana, Staf Pos Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk dan Penyedia jasa klinik *swab/rapid antigen* area Pelabuhan Gilimanuk dan data sekunder berupa sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Sumber data tersebut kemudian dianalisis melalui pengolahan data dengan tahapan *Editing* (Pengeditan), *Classifying* (Klasifikasi), Analisis data, Verifikasi. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagian persaingan usaha pada penetapan harga *swab/rapid antigen* di area Pelabuhan Gilimanuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta tambahan ilmu pengetahuan maupun informasi secara teoretis kepada akademisi untuk dapat menambah pemikiran intelektual khususnya bagian Hukum Persaingan Usaha. Selain itu, penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

para praktisi pelaku usaha agar menjalankan bisnisnya secara sadar dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tinjauan Teoretis

Perjanjian Penetapan Harga

Price fixing agreement merupakan perjanjian pada suatu usaha bagi pelakunya dengan maksud mencari laba sebesar-besarnya. Perlu diakui jika ada perjanjian antara produsen (pelaku usaha) dalam menetapkan harga, maka akan menghilangkan persaingan terhadap nilai jual produk yang di pasar kan, sehingga dampak *surplus*/keuntungan terhadap pembeli sudah seharusnya menjadi milik pembeli akan dipaksa untuk diatur ke pemasok. Kekuatan dalam mengelola perhitungan harga terletak pada manifestasi kekuatan untuk mendominasi *market* dan ketidakwajaran dalam menentukan harga.[11]

Kesepakatan dalam menentukan harga dibagi menjadi 4 (empat) kategori, sesuai menurut pasal 5 sampai dengan pasal 8 UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

1. Penetapan Harga

Perbedaan dalam memberikan penetapan harga kepada berbagai konsumen dalam bentuk produk/jasa yang sejenis dalam pertimbangan tidak adanya keikutsertaan dalam membiayai hasil produksi atau kondisi pasar dalam memproduksi barang yang sama di banyak tempat secara berbeda pada kondisi bervariasi suatu harga. Perilaku diskriminasi harga secara tidak langsung menguntungkan atau merugikan, dapat juga diartikan sebagai suatu kesepakatan yang menyebabkan pembeli berkewajiban melakukan pembayaran yang berbeda dengan harga yang diperuntukkan/dijual dengan konsumen lain padahal produk/jasa yang didapatkan ialah sejenis. Substansi peraturan terhadap penerapan "penetapan harga" dalam Pasal 5 UU Antimonopoli ialah melarang pelaksanaan penetapan harga dengan cara "*per se*". Artinya perbuatan yang tanpa dibuktikan dampak yang mengikutinya sudah dikatakan praktik *illegal*. [12]

2. Diskriminasi Harga (*price discrimination*)

Perbedaan dalam memberikan harga kepada berbagai konsumen dalam bentuk barang/atau jasa yang sejenis meskipun dengan pertimbangan meniadakan keikutsertaan dalam nominal produksi atau kondisi pasar dalam memproduksi barang yang sama di banyak pasar yang beragam dengan kondisi harga

yang bervariasi. Perilaku perbedaan harga yang mendiskriminasi konsumen secara tidak langsung menguntungkan atau merugikan. Dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang memicu konsumen memberikan bayaran dengan harga yang tidak sama dengan harga yang didapatkan pembeli lainnya dalam membeli suatu produk/jasa yang sejenis.

Substansi Pasal 6 UU Antimonopoli berarti melarang perilaku yang melakukan suatu diskriminasi harga, karena perbuatan tersebut tanpa dikaji terkait dampak secara langsung merupakan perilaku *illegal* padapersaingan.[12]

3. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*Predatory Pricing*)

Suatu skema yang sering terjadi pada pemasok yang memiliki posisi dominan untuk menghilangkan pesaingnya pada suatu pasar dikenal sebagai penetapan harga di bawah harga pasar, cara yang dilakukan bermotif melakukan penjualan dengan pemberian harga yang relatif murah pada umumnya di bawah rata-rata biaya, atau hal ini dapat diartikan suatu kebijaksanaan pada pemasok/pemasar tertentu dengan tujuan merugikan kompetitor bahkan memeras konsumen, sebagai contoh pengurangan harga yang dibeda-bedakan untuk mengusir para pesaing agar tidak berada di pasar. Eksploitasi keuntungan dengan memanfaatkan konsumen dengan pemberlakuan harga yang melonjak oleh pengusaha yang melakukan perilaku monopoli dan kartel. Sebagaimana penetapan harga di bawah pasar menurut Pasal 7 UU Antimonopoli adalah: "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.*" [13]

Perilaku *predatory pricing* merupakan langkah bagi pengusaha dalam menjadi sesuatu yang paling unggul pada jalur yang tidak sehat dengan sebab menghilangkan kompetitor pada pasar yang sejenis, namun hal ini dapat menjadi kesulitan apabila pada *market* yang sehat (*healthy market economy*), bagi pelaku usaha sedikitnya jumlah hambatan yang masuk pada pasar akan mempengaruhi keberhasilan penetapan harga di bawah harga umumnya dilakukan untuk mengusir pesaing, namun jika pelaku usaha membuat siasat untuk menghentikan usahanya untuk kemudian menambah harga. dan memperoleh laba yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka saat itulah pelaku usaha pesaing lainnya akan mencoba kembali masuk ke pasar.

Sudut pandang pelanggan, jika dilihat dalam waktu singkat, *predatory pricing* menghasilkan laba/ untung sebab tawaran produk pada

pedagang relatif di bawah lebih rendah, namun dapat dimungkinkan ke depannya jika pedagang tersebut berhasil melakukan rencana jangka panjang dalam menentukan harga serta mengakibatkan hilangnya *competitor* pesaing, dengan kata lain pedagang menambah harga yang lebih besar dari sebelumnya untuk tujuan laba agar strategi *marketing* tersebut terbayar (*recoupment test*).[11]

4. Penetapan Harga Jual Kembali

Kesepakatan antara produsen dan distributor mengenai masuknya barang atau jasa tertentu berdasarkan kesepakatan bersama bahwa pemasok akan memasarkan kembali harga yang ditawarkan (sepihak) atau diatur oleh produsen. Ada beberapa perbedaan di kalangan praktisi mengenai penerapan teori, namun katalog yang diterbitkan oleh KPPU menyebutkan bahwa substansi pengaturan tentang praktik "penetapan harga jual kembali" yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan kaidah teori alasan yang berarti sah atau tidaknya praktik penetapan harga jual kembali harus ditentukan dengan pembenaran sejauh mana praktik itu menyebabkan persaingan usaha yang sehat atau sebaliknya. [12]

Konsep Penetapan Harga

Karakteristik persaingan dalam menentukan harga pada suatu pasar merupakan maksud dari kerja sama yang secara tidak langsung melanggar suatu peraturan, hal tersebut menyebabkan situasi perusahaan dalam *marketing* dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Perilaku tersebut diartikan sebagai kolusi dalam berkoordinasi yang diperuntukkan untuk melakukan persetujuan beberapa hal sebagai berikut: [14]

- a. Sebuah perjanjian perolehan suatu harga lebih besar daripada melakukan mekanisme penetapan harga pada umumnya.
- b. Penentuan perjanjian pada persaingan akan kuantitas yang relatif lebih rendah.
- c. Perjanjian pangsa pasar

Banyaknya kondisi persaingan membuat penentuan harga berbanding terbalik dengan angka produksi atau output, pada tingkat tertentu keuntungan maksimal diperoleh perusahaan. Banyaknya permintaan memberikan pencapaian biaya produksi yang dikeluarkan. Ilmu ekonomi memberikan pengertian, kondisi ini dapat diwujudkan ketika penjualan meningkat dari produktivitas yang sejenis tetapi terdapat tambahan biaya untuk memproduksinya.

Kemampuan pelaku usaha untuk memberikan harga di bawah dari pesaingnya akan mengakibatkan ketidakteraturan (turun) harga pada pasar tersebut, sehingga lambat laun keuntungan perusahaan pesaing juga akan mengalami penurunan yang drastis dan perlombaan memberikan harga. Kesepakatan perusahaan dapat menentukan harga jual/ jasa pada jenis tertentu (di atas biaya produksi) dengan tujuan untuk menaikkan dan memperkuat ketahanan perolehan laba.[15]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik *Swab* di Area Pelabuhan Gilimanuk menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999


Perkembangan jumlah kasus positif sebagaimana data terakhir, ada sebanyak 4.265.666 orang di Indonesia dan kurang lebih 205 negara di dunia yang terkena virus ini.[16] Adanya bisnis tes *swab* menjadi kebutuhan yang sangat laku di pasaran dalam memeriksa dan mendeteksi kesehatan, *swab antigen* atau disebut juga dengan *Rapid test antigen* adalah produk yang digunakan untuk mendeteksi adanya antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus COVID yang masuk, tes ini berfungsi untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus *influenza* dan virus pernapasan *syncytial* (RSV) disebut *Rapid test* karena digunakan untuk mendeteksi virus corona yang memberikan hasil diagnosis cepat hanya dalam waktu 15 menit tetapi disebut juga *swab antigen* karena dilakukan dengan menggunakan metode mengambil sampel dari sekret hidung dan tenggorokan.[17]

Perkembangan munculnya bisnis *swab* banyak menimbulkan persaingan harga pada iklim berbisnis bagi pelaku usaha. Hal ini memberikan konotasi negatif karena memberikan dampak dengan menurunnya profit dan konsumen yang lebih memilih harga yang lebih rendah dari pesaing, meskipun sifat identik dari persaingan tidak selamanya bersifat tidak sehat karena juga dapat memberikan hal baik bagi pebisnis maupun pesaing itu sendiri.

Persoalan harga yang mempunyai posisi bernilai pada suatu pemasaran karena ketentuan harga yang membedakan penawaran di setiap pesaing. Pemberlakuan penetapan harga merupakan bentuk pertimbangan dari fungsi diferensiasi produk dalam pemasaran. Hubungan harga dengan keputusan pembelian akan berpengaruh besar. Mengingat harga jual lebih tinggi membuat minat pembelian semakin rendah, sebaliknya harga jual lebih murah membuat minat pembelian semakin tinggi,

tanpa melupakan persepsi konsumen dalam melakukan pembelian.[18]

Penentuan memberikan suatu harga sudah tidak asing dalam dunia usaha, sebagaimana yang terjadi di Gilimanuk yang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Tepatnya di ujung barat pulau Bali yang memiliki Pelabuhan Gilimanuk di mana kapal feri menyeberang ke Pelabuhan Ketapang atau menghubungkan Pulau Jawa. Pelabuhan merupakan lokasi bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), meskipun di tengah pandemi yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan. Pemberlakuan pemeriksaan kesehatan melalui bukti keterangan negatif dari COVID-19 menjadikan meningkatnya jumlah penyedia jasa klinik tes *swab*. Pelabuhan Gilimanuk merupakan lokasi yang strategis dalam menawarkan permintaan pada layanan kesehatan berupa *swab antigen*. Area Pelabuhan ini selalu ramai dengan para pelaku perjalanan. Operasi pelayanan pada masing-masing klinik rata-rata buka setiap Senin-Minggu dengan kurun waktu 24 Jam.



Gambar 1.

Letak lokasi Penyedia Jasa Klinik area Pelabuhan Gilimanuk

Strategi perdagangan dalam menetapkan suatu harga merupakan bentuk *marketing* untuk menarik pembeli. Perbedaan pemberian harga pada produk yang sejenis merupakan kewajaran selama masih pada persaingan usaha sehat. Adapun hasil observasi dan wawancara langsung, peneliti menemukan adanya perbedaan harga bagi penyedia jasa klinik *swab* di area Pelabuhan Gilimanuk seperti pada umumnya ada perbedaan nominal tergantung kebijakan perusahaan serta biaya produksi yang dikeluarkan untuk harga penawaran melakukan *swab antigen*. Seperti tabel berikut: [19]

Tabel.1

Data Harga *Swab Antigen* Area Pelabuhan Gilimanuk

No.	Nama Klinik	Harga
1.	Kimia Farma	Rp85.000
2.	Bhaksena	Rp60.000
3.	Ananta Clinical Laboratory	Rp60.000
4.	Bhawani Husada	Rp50.000
5.	CV. Wahyu Cendana Mendika	Rp50.000
6.	Pratama Calleza	Rp50.000
7.	ARM	Rp45.000
8.	BM	Rp30.000

Sumber: Observasi dan Wawancara Data Harga di Area Pelabuhan Gilimanuk.

Perbedaan penetapan harga *swab/rapid antigen* sebagaimana tabel data harga dapat menjadi hal yang wajar jika ketentuan harga yang ditetapkan tidak merusak harga pasar atau karena biaya produksi di perusahaan tertentu lebih mahal karena soal keunggulan produk di masing-masing penyedia jasa klinik, namun hal ini akan menjadi serius jika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli terkait tolak ukur dalam penetapan harga.

**Gambar 2.**

Kondisi Keramaian Antri *Swab Antigen* area menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* merupakan suatu perjanjian bagi pelaku usahanya mencari laba sebesar-besarnya. Perilaku ini akan memiliki dampak ketidakseimbangan pada persaingan yang sehat bagi pelaku usaha melakukan perbuatan anti persaingan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*surplus*) dan mempertahankan posisi pasar. Kekuatan dalam mengelola perhitungan harga terletak pada manifestasi kekuatan untuk mendominasi *market* dan ketidakwajaran dalam menentukan harga.[11]

Lembaga pengawas persaingan usaha yang memiliki tanggung jawab mencegah dan menindak pelanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ialah Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), tugas yang dijalankan menyangkut keadaan pasar di Indonesia dan melarang perilaku penetapan harga pada iklim persaingan sebab harga yang diberikan jauh untuk mencapai persaingan yang sehat, baik itu harga tinggi atau berbeda yang merugikan masyarakat maupun harga di bawah harga pasar pada umumnya.[20]

Pasal yang mengatur perjanjian penetapan harga ialah Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pasal 5 berbunyi: "*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/ atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama.*" [13] Ketentuan tersebut dapat tidak berlaku bagi perjanjian dalam usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan penetapan harga pada suatu perjanjian dilarang, karena secara nyata atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap sistem perekonomian. Larangan tersebut dikarenakan ancaman aktual atau potensial terhadap sistem ekonomi. Adapun tindakan berikut ini yang termasuk dalam kategori pengertian dari suatu penetapan harga (*price fixing*) adalah:[21]

- Sebuah Kesepakatan itu menambah harga.
- Perjanjian tersebut menggunakan suatu standar sebagai dasar dasar penghitungan harga.
- Kesepakatan tersebut berkaitan dengan parameter yang sama pada *price* yang kompetitif dan barang tertentu.
- Persetujuan untuk menghapuskan potongan harga atau menciptakan sesuatu yang monoton.
- Kesepakatan kualifikasi pemberian angsuran kepada pelanggan/ *customers*.

- f. Kesepakatan menghapuskan barang/jasa yang diajukan dengan tarif rendah dalam pemasaran sehingga mengendalikan pemasukan serta menghitung kadar tarif yang melonjak.
- g. Kesepakatan tidak menurunkan batas tarif tanpa sepengetahuan anggota kartel.
- h. Kesepakatan loyalitas antar pelaku usaha akan menyebarluaskan suatu harga.
- i. Peniadaan persetujuan menjajakan bila nilai harga tidak terwujud.
- j. Kesepakatan negosiasi yaitu menentukan harga yang sama.

Penggunaan Pasal 5 UU. No. 5 Tahun 1999 ini lebih mengutamakan mengatur *price fixing* secara horizontal di mana perjanjian tersebut dilakukan antarprodusen dan perjanjian yang dilakukan berupa perjanjian harga tinggi bukan harga pasar, sehingga pasal ini tidak bisa dijadikan pijakan karena penetapan harga yang kebanyakan dilakukan penyedia jasa area Pelabuhan Gilimanuk tidak melakukan kesepakatan memberikan harga tinggi.

Adapun fakta lapangan di area Pelabuhan Gilimanuk terdapat perbedaan harga yang membuat pelaku usaha turut melakukan penetapan harga yang bervariasi. Penetapan harga terkait hal tersebut dinamakan *price fixing* secara vertikal di mana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: "*Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian yang mengakibatkan satu pembeli harus membayar harga yang berbeda dengan harga yang dibayar pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.*" [13]

Perilaku diskriminasi harga terjadi pada kondisi, (a) penjual memiliki kekuatan monopolistik (*market power*) tertentu pada suatu pasar, (b) adanya pemisah antar pasar yang tidak dimungkinkan pembeli melakukan penjualan kembali, (c) konsumen pada pasar yang berbeda memiliki tingkat permintaan yang berbeda-beda, (d) penjual memanfaatkan perbedaan pembelian harga pada tiap-tiap konsumen. Apabila semua kondisi tersebut dilakukan oleh suatu pelaku usaha dengan catatan melakukan penetapan harga yang berbeda untuk barang/jasa yang sejenis dengan konsumen yang berbeda, dapat disimpulkan telah melakukan diskriminasi harga.

Diskriminasi harga yang dapat menguntungkan atau merugikan. Dari sisi konsumen, jelas sangat merugikan jika harga yang dibayarkan berbeda dengan yang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, yaitu

larangan praktik diskriminasi harga jual yang "*per se*" membuktikan bahwa perilaku ini secara otomatis ilegal tanpa harus membuktikan terlebih dahulu dampaknya terhadap persaingan yang kompetitif. [22]

Kondisi dalam melakukan diskriminasi harga tidak semua dapat dikatakan pelanggaran karena ada beberapa keadaan hal tersebut tidak menjadi larangan sebagaimana penjelasan berikut: [22]

- a. Diskriminasi harga karena perbedaan tingkat persaingan (perbedaan faktor wilayah dan populasi konsumen)
- b. Struktur Biaya (jangkauan wilayah)
- c. Transaksi dengan usaha kecil (memberikan kemudahan dan kelonggaran harga terhadap pelaku usaha kecil/ mikro karena menunjang perekonomian)
- d. Pembeli memperoleh manfaat yang berbeda dari produk/jasa yang dikonsumsi maka pelaku usaha dapat mengenakan harga yang berbeda.
- e. Diskriminasi yang masuk dalam pengecualian dalam Pasal 50 dan pasal 51 UU. No. 5 Tahun 1999.

Perbedaan dalam menentukan harga tidak dapat mentah-mentah dilarang oleh hukum karena dalam menetapkan sesuatu perlu kiranya melihat *cost* atau biaya yang dikeluarkan penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya yang berbeda. Pada intinya Undang-Undang dalam memberikan larangan suatu diskriminasi harga haruslah bijak mempertimbangkan faktor-faktor berupa kesamaan *marginal cost*, kesamaan kualitas dan kuantitas barang, dan lain-lain.

Pemahaman dari penjabaran Pasal 6 UU. No. 5 Tahun 1999 yang terjadi pada penetapan harga penyedia jasa klinik *swab* area Pelabuhan Gilimanuk, ada banyak perbedaan harga bahkan tidak jarang beberapa kompetitor sesama penyedia jasa klinik *swab* tersebut menetapkan harga lebih rendah pada umumnya sehingga tidak jarang konsumen mendapatkan harga yang berbeda dari konsumen yang lainnya. Fakta ini sebenarnya tidak dapat disimpulkan cepat menjadi suatu pelanggaran karena baik pelaku usaha penyedia jasa klinik *swab* dengan kompetitornya tidak ada yang melakukan perjanjian dan melihat kondisi sesuatu yang tidak dilarang dari diskriminasi harga berupa perolehan manfaat yang berbeda dari jasa *swab* tersebut seperti perbedaan kualitas alat yang di gunakan *swab* pada klinik yang memberikan harga lebih tinggi dari umumnya lebih bagus dan berkualitas maka hal tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai diskriminasi harga. [22]

Pemahaman tersebut dapat dikategorikan menjadi Diskriminasi harga jika penyedia jasa klinik melakukan pemberian harga berbeda pada setiap konsumen dengan tujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya dan diluar biaya produksi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 21 UU. No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: *"pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* [13]

Adapun permasalahan selanjutnya dari perbedaan harga yang bermacam-macam sehingga menyebabkan segmentasi pasar dalam menetapkan harga. Jika pada sudut pandang penyedia jasa klinik di pelabuhan Gilimanuk, adanya suatu persaingan disebabkan penetapan harga di bawah harga pasar yang dalam hal ini memenuhi unsur- unsur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut sebenarnya sah-sah saja jika penetapan harga tersebut ternyata memberikan diskon dalam batas tidak merugikan pedagang yang lain dan ketidakseimbangan pasar.[23]

Penerapan *price fixing* di bawah harga pasar oleh beberapa penyedia jasa klinik yang mengenakan harga lebih rendah pada harga umumnya merupakan hasil observasi lapangan di area Pelabuhan Gilimanuk yang tidak melakukan potongan harga, melainkan karena harga jual dan ingin menguntungkan perusahaan itu sendiri, bahkan mengakibatkan salah satu pesaingnya menutup usahanya. Permasalahan tersebut mengakibatkan harga pasar *swab antigen* di area menjadi tidak stabil dan tidak konsisten, sehingga wajar jika timbul persaingan usaha tidak sehat dan menghambat persaingan usaha lain.



Gambar 3.
Banner Promosi Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk



Gambar 4.
Banner Promosi Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk

Perbedaan Harga antar sekelompok penyedia juga disampaikan I Gusti Bagus Ketut Oka Partawa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember yang mengatakan bahwa:[24]

"Persaingan harga yang terjadi di area Pelabuhan Gilimanuk merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis dan para penyedia jasa swab antigen sudah menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku dan harga pada umumnya. Pada fakta lapangannya terdapat harga yang bermacam-macam. mulai dari Rp50.000 – Rp60.000 bahkan lebih rendah dari itu, namun semua disesuaikan dengan kualitas dan pasangan tarif dari penyedia jasa klinik. Jika dilihat dari celah bisnisnya memang ada banyak perang harga dan cara-cara unik seperti Drive-thru untuk swab/rapid antigen"

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa kompetitor dari penyedia jasa klinik di area Pelabuhan Gilimanuk dapat menjadi penyebab terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat menghalangi pesaing usaha lain untuk bersaing secara sehat. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa: *"pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing usaha untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat"* [13]

Pasal di atas menjelaskan perilaku *predatory pricing* merupakan langkah yang dilakukan pengusaha untuk menjadi yang paling unggul pada jalur yang tidak sehat dengan sebab menghilangkan kompetitor pada pasar yang sejenis, namun hal ini dapat menjadi kesulitan

apabila pada *market* yang sehat (*healthy market economy*), sedikitnya jumlah hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha, sehingga jika keberhasilan penetapan harga di bawah harga umumnya dilakukan untuk mengusir pesaing, namun jika pelaku usaha membuat siasat untuk menghentikan usahanya untuk kemudian menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, maka saat itulah pelaku usaha pesaing lainnya akan mencoba kembali masuk ke pasar.

Sudut pandang konsumen, jika dilihat dalam waktu singkat, *predatory pricing* memang menguntungkan karena harga produk yang ditawarkan pelaku usaha jauh lebih rendah, namun tidak mungkin di masa depan, ketika pelaku usaha berhasil melakukan taktik penetapan harga dan menyebabkan mereka tidak memiliki pesaing lainnya, sangat mungkin pelaku usaha akan menaikkan harga lagi setinggi-tingginya untuk mengejar keuntungan dalam jumlah besar agar pengorbanan tersebut terbayar (*recoupment test*). [11]

Dampak dari pasar yang tidak sehat akibat penetapan di bawah harga pasar di rasakan oleh beberapa penyedia jasa klinik lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ilham selaku pegawai Bhawani Husada sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:[25]

“Persaingan yang terjadi di area pelabuhan Gilimanuk sangat tidak sehat, karena harga yang diberikan naik-turun setiap harinya, melihat kondisi tersebut penyedia jasa klinik yang mematok harga terendah yang paling diuntungkan, dengan keadaan seperti itu maka perusahaan mencari strategi khusus dengan memaksimalkan harga sebaik mungkin agar sefrekuensi dengan yang lain. selain itu, keuntungan menjadi berkurang karena secara analogi jika harga yang diberikan terlalu murah maka hal tersebut tidak memungkinkan sebab menyesuaikan budget pada alat serta tenaga medisnya. Perang harga disini sudah membuat salah satu klinik (nama di rahasiakan) menjadi tutup beroperasi. Mengingat harga yang dijual sangat rendah sehingga daya saing yang timbul sangat tidak sehat.”

Persaingan dalam mematok harga terendah juga dijelaskan oleh salahsatu pegawai penyedia klinik Ananta Clinical Laboratory, Ibu MG dan Ibu SK menuturkan: [26]

“penentuan tarif merupakan kebijakan dari tiap-tiap instansi klinik sebagaimana yang diterapkan pada klinik Ananta Clinical Laboratory. Harga yang diberikan mengikuti harga pasar (area Gilimanuk)

pada umumnya. Namun, dengan adanya persaingan tidak wajar dengan mematok harga terendah menyebabkan kurangnya konsumen untuk melakukan tes, karena memilih klinik yang memberikan harga Rp30.000 kebawah. Secara tidak langsung perusahaan akan mengikuti harga pasar, karena jika tidak maka intensitas konsumen akan berkurang. Harga yang diberikan klinik ini tidak kurang dari Rp60.000 untuk satu kali tes *swab antigen* dengan mempertimbangkan pengeluaran alat-alat kesehatan.”

Persaingan yang terjadi pada penyedia jasa klinik di area Pelabuhan Gilimanuk yang dijelaskan di atas sangat jelas menggambarkan terkait larangan melakukan penetapan harga di bawah harga pasar karena merugikan beberapa pelaku usaha yang bersaing secara sehat, sebagaimana penjelasan pada Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “*pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*” [13]

Adaptasi akan pelanggaran suatu persaingan dengan tujuan mematikan usaha pesaing juga dijelaskan oleh Ibu Dita selaku pegawai Kimia Farma yang beroperasi di area Pelabuhan Gilimanuk sebagai berikut:[27]

“ harga yang diberikan pada Kimia Farma Rp. 85.000 untuk satu kali dalam melakukan tes *swab antigen*, harga yang ditawarkan memang di atas harga pasar dengan sebab alat-alat yang digunakan berbeda dengan yang lain dan mengikuti surat edaran menkes terkait batas tarif tertinggi. Kimia farma merupakan klinik yang pertama kali beroperasi namun ikut terdampak akan perang harga yang terjadi di kalangan penyedia jasa klinik *swab antigen* yang mematok harga terendah yang secara tidak langsung bertujuan menguasai pasar (posisi dominan).”

Penetapan harga dalam persaingan harga yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan hampir tidak berlaku lagi di area Pelabuhan Gilimanuk karena penyedia jasa klinik lebih mementingkan bersaing untuk menurunkan harga dengan tujuan agar jasa yang ditawarkan lebih laku walaupun ada beberapa penyedia yang kurang memperhatikan kualitas alat yang digunakan untuk melakukan *swab*. Sebagaimana hasil wawancara berikut, menurut Bapak Yudi selaku Pegawai Klinik Bhaksena menuturkan bahwa: [28]

“ persaingan harga *swab* di area Pelabuhan Gilimanuk sangat tidak sehat, karena sangat tidak logis. Hal tersebut dikhawatirkan membentuk opini masyarakat yang tidak baik serta menyerang pemerintah. adanya penyedia jasa klinisk *swab* sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat bukan seperti jualan kacang yang di goreng lalu di jual dengan harga semurah-murahnya. perlu mengetahui esensi dari ini sebagai protokol kesehatan dan jelas aturan ini tidak lain untuk mengurangi jumlah angka COVID di negeri ini agar tercipta kesehatan bagi masyarakat.”

Kesimpulan

Perbedaan harga yang bermacam- macam oleh penyedia jasa *swab antigen* di Area Pelabuhan Gilimanuk banyak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat seperti *competitor* yang melakukan *predatory pricing* dengan tujuan mengusir pesaing untuk menghentikan usahanya kemudian menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Pasal 7 UU. No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”. perilaku persaingan tersebut terbukti melakukan perjanjian tidak tertulis oleh penyedia jasa klinik *swab* yang mematok harga terendah dan menguasai pasar secara dominan, sebagaimana hasil wawancara klinik *competitor* yang dirugikan akan adanya penetapan harga di bawah harga pasar serta mengakibatkan kerugian tutupnya usaha klinik *swab* pesaing (nama dirahasiakan).

Keinginan pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan pada setiap kegiatan usaha merupakan hal lumrah bagi kebanyakan pelaku usaha sepanjang upaya untuk mendapatkan keuntungan tidak didasarkan pada adanya konspirasi. Hukum persaingan usaha tidak pernah mempunyai tujuan untuk melarang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis dan mencari laba karena larangan hanya untuk kegiatan, tindakan atau kesepakatan di antara pesaing yang meraih untung dengan cara yang tidak wajar. Dengan demikian pelaku usaha mempunyai kebebasan dalam menetapkan harga selama pengaruh ekonomi tidak merugikan pelaku usaha lainnya, sebagaimana menurut Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999, tindakan penetapan harga di bawah harga pasar tidak perlu didasarkan harus berupa perjanjian untuk membuktikan *legal* atau *illegalnya*, sebab kebenarannya dapat dilihat dari pengaruh ekonomi yang telah disusun secara

rule of reason, hal tersebut diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga di bawah harga pasar.

Ucapan Terima Kasih

KPPU RI dan Narasumber Penelitian ini sehingga penulis memiliki kesempatan membuat jurnal yang jauh dari kata sempurna.

Daftar Pustaka

- [1]. Anggia Valerisha, Maeshell Adi P. “Pandemi COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparan Sebagai Vaksin Socio- digital?,” *Jurnal Ilmiah Hubungan*, (2020), <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>
- [2]. Abdillah “Infografis: Indonesia Babak Belur Tangan Pandemi COVID-19 Selama 2020,” *Liputan 6*, 13 Desember 2020 diakses 06 September 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4446012/infografis-indonesia-babak-belur-tangani-pandemi-covid-19-selama-2020>.
- [3]. Khairunnisa, Syifa Nuri “Naik Kapal Laut Selama PPKM, Minimal *Rapid* Antigen H-3 Keberangkatan,” *Kompas*, 12 Januari 2021, diakses 06 September 2021, <https://travel.kompas.com/read/2021/01/12/191900427/naik-kapal-laut-selama-ppkm-minimal-rapid-antigen-h-3-keberangkatan?page=all>.
- [4]. Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 95 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- [5]. Basir, “Terungkap, Klinik *Rapid* Test Antigen di Gilimanuk Bikin Kartel Harga” *Radarbali*, 23 Agustus 2021 diakses 08 September 2021, <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/08/23/284402/terungkap-klinik-rapid-test-antigen-di-gilimanuk-bikin-kartel-harga>.
- [6]. Radja, Abraham dan Haryanto, Imam. “Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan yang Berlaku,” *Wajah Hukum*, (2021): 250-259, doi:10.33087/wjh.v5i1.336x.
- [7]. Debora S, Tetty Marlina. “Penetapan Harga (Price Fixing) sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Garuda ristekdikti*, (2018) <http://garuda.ristekdikti.go.id/>.

- [8]. Sihalohe, Gabriela Gexia. "Kajian Hukum Persaingan Terhadap Pelanggaran Penetapan Harga Pada Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Ekonomi Dalam Negeri", Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021, .
- [9]. Nisak, Khoirun. "Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (Kajian Persfektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES)" Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uinmalang.ac.id/26522/1/17220170>.
- [10]. Abidin, Izzah Khalif R. "Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapod Test Diagnosis COVID-19" *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 3(2021), <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/26981>.
- [11]. Lubis, Andi Fahmi dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009.
- [12]. Suharsil dan Makaro, Mohammad Taufik. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- [13]. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- [14]. Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU RI.
- [15]. Setiawan, Rocky Juniae Dwi. "Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Sms Antar Operator", Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. <http://eprints.umm.ac.id/38845>
- [16]. Data Sebaran COVID 19, Januari 2022, <https://COVID19.go.id/>.
- [17]. Makarim, Fadhli Rizal "Swab antigen dan Rapid Antigen, Nama Beda tapi Fungsi sama," *Halodoc*, 13 September 2021 diakses 19 Desember 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/swab-antigen-dan-Rapid-test-antigen-beda-atau-sama>.
- [18]. Agatha, Maria "Analisis Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Batik Barong Gung Tulungagung," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 3, No. 2(2018): 28 <https://doi.org/10.29100/jupeko.v3i2.866>.
- [19]. Observasi dan Wawancara, (Bali, 30 Oktober 2021-30 Desember 2022).
- [20]. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- [21]. Nadapdap, Binoto. *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- [22]. Pedoman Pasal 6 UU. No. 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- [23]. Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, 267.
- [24]. Wawancara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
- [25]. Wawancara Bapak Ilham Pegawai Klinik Bhawani Husada.
- [26]. Wawancara Ibu MG dan Ibu SK pegawai klinik Ananta Clinical Laboratory.
- [27]. Wawancara Ibu Dita pegawai Klinik Kimia Farma.
- [28]. Wawancara Bapak Bapak Yudi Pegawai Klinik Bhaksena.